



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PENGUATAN MODAL KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan pemulihan ekonomi, dunia usaha dan upaya peningkatan kesempatan usaha, kesempatan kerja, produktifitas usaha dan kesejahteraan rakyat dimana dalam Progam rangkaian kegiatan berupa pinjaman dana untuk Penguatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Bergulir Penguatan Modal Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PENGUATAN MODAL KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bank Pelaksana adalah Bank RIAU KEPRI cabang Tanjungpinang.
5. Tim Asistensi adalah Kelompok Kerja yang ditunjuk oleh Gubernur Kepulauan Riau untuk melaksanakan seleksi dan penetapan calon penerima pinjaman dana bergulir yang disampaikan dan ditetapkan oleh Gubernur.
6. Peminjam/Pemanfaat Dana Bergulir adalah Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang berdomisili di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya Usaha Simpan Pinjam.
9. Unit Usaha Koperasi yang disingkat USP adalah usaha yang bergerak dibidang simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom)
10. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah adalah usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan dan mengutamakan sumber daya (raw material) yang berada disekitar tempat usaha tersebut dan umumnya usaha tersebut dijalankan berdasarkan padat karya.
11. Pemberian bantuan pinjaman dana bergulir diutamakan bagi unit usaha yang dimiliki oleh penduduk miskin/desa tertinggal
12. Dana Bergulir adalah pinjaman modal yang diberikan kepada koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di Provinsi Kepulauan Riau.
13. Sumber Dana Bergulir adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
14. Bunga pinjaman adalah Jasa yang harus dibayarkan oleh peminjam.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan pengolahan dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat struktur permodalan koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;

- b. memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan partisipasi serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi kerakyatan;
- c. menumbuh kembangkan unit usaha penduduk miskin/desa tertinggal; dan
- d. merangsang percepatan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi masyarakat khususnya menengah ke bawah.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan pengolahan dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. meningkatnya Modal Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. meningkat dan berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- c. meningkat dan berkembangnya unit usaha penduduk miskin/desa tertinggal; dan
- d. berhasilnya Penyaluran, Pemanfaatan dan Pengembalian Dana Bergulir oleh Peminjam.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 4

Koperasi calon penerima Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. merupakan Lembaga Koperasi yang sudah berbadan hukum dan aktif dalam 2 (dua) tahun berjalan;
- b. memiliki Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART);
- c. memiliki pengurus dan anggota yang aktif;
- d. koperasi memiliki kantor tetap dengan alamat yang jelas;
- e. diutamakan yang belum pernah mendapatkan pinjaman sejenis dan/atau tidak mempunyai tunggakan pinjaman dana bantuan sejenis;
- f. mempunyai pengurus atau manajer yang mengelola penyaluran Dana Bergulir;
- g. berdomisili di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- h. khusus untuk USP koperasi, telah dikelola secara terpisah dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. memiliki usaha simpan pinjam dan atau usaha produktif antara lain: Produk olahan pertanian, Perikanan, Pengrajin industri kecil / industri rumah tangga, Pedagang, Pemilik warung-warung Kecil, Pengusaha mikro dan kecil lainnya;
- j. mendapat rekomendasi/penilaian layak dari Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa didaerahnya serta mendapatkan Penilaian layak dari Tim Asistensi dalam hal financial,Usaha maupun organisasi sebagai pemanfaat *dana bergulir*;
- k. Mengajukan Proposal pinjaman kepada Gubernur Cq. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan persyaratan administrasi dengan tembusan kepada Bank Riau Kepri cabang Tanjungpinang dengan melampirkan sebagai berikut :
 - 1. Photo Copy Badan Hukum Koperasi, AD/ART termasuk perubahannya
 - 2. Rincian rencana pemanfaatan dana bergulir / rencana usaha.
 - 3. Photo Copy identitas diri pengurus yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
 - 4. Menyerahkan surat keterangan perubahan susunan pengurus yang telah disahkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten / Kota (jika ada Perubahan)
 - 5. Menyerahkan surat kuasa dari koperasi / pengurus lainnya kepada pengurus yang ditunjuk untuk mewakili dalam pengurusan peminjaman dana bergulir.
 - 6. Melampirkan Surat Keterangan Domisili Usaha (SITU,SIUP,TDP dan NPWP)
 - 7. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kabupaten / Kota setempat.
 - 8. Menyerahkan agunan sebagai jaminan pinjaman dana bergulir selama pinjaman di lunasi.
- l. membuat Surat Pernyataan sanggup menyalurkan Dana Bergulir kepada anggota koperasi yang bersangkutan;
- m. menanggung sepenuhnya resiko Dana Bergulir yang disalurkan, yang diakibatkan atas timbulnya tunggakan kredit;
- n. membuat laporan pengembalian/angsuran pinjaman dana bergulir (dilengkapi dengan bukti setoran) dan perkembangan usaha/pemanfaatan pinjaman dana bergulir secara berkala setiap bulan kepada Dinas dan Bank Riau Kepri dengan tembusan kepada Gubernur; dan
- o. bersedia diaudit oleh Tim Asistensi Dana Bergulir Dinas atau Tim yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 5

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah calon penerima Dana Bergulir adalah usaha perorangan yang wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mempunyai aktifitas usaha produktif diutamakan yang telah menjalankan usahanya dengan baik;
- b. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah mempunyai tempat usaha tetap;
- c. berdomisili di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- d. diutamakan yang belum pernah mendapat pinjaman sejenis dan atau tidak mempunyai tunggakan pinjaman dana bantuan sejenis;
- e. batas usia peminjam maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pengajuan pinjaman;
- f. mengajukan Proposal pinjaman kepada Gubernur Cq. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan persyaratan administrasi dengan tembusan kepada Bank penyalur yang di tunjuk kemudian oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan melampirkan sebagai berikut:
 1. Rincian rencana pemanfaatan dana bergulir / rencana usaha;
 2. Photo Copy identitas diri perorangan yang berlaku (KTP/SIM/Paspor)
 3. Photo Copy Kartu Keluarga (KK);
 4. Melampirkan Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah / Kepala Desa atau Camat setempat;
 5. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kabupaten / Kota setempat;
 6. Melampirkan Surat Persetujuan dari Suami / Istri tentang Permohonan Pinjaman Dana Bergulir bagi yang telah berkeluarga (untuk usaha perorangan);
 7. Menyerahkan agunan untuk mengcover dana bergulir yang diterima UMKM ; dan
 8. Membuat pernyataan berhutang atau personal Guarantee.
- g. mendapat rekomendasi/penilaian layak dari Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Camat atau Lurah/Kepala Desa didaerahnya serta mendapatkan Penilaian Layak dari Tim Asistensi dalam hal financial maupun usaha yang dilakukan sebagai pemanfaat dana bergulir;
- h. menanggung sepenuhnya resiko Dana Bergulir yang disalurkan, yang diakibatkan atas timbulnya tunggakan kredit;
- i. Membuat laporan pengembalian/angsuran pinjaman dana bergulir (dilengkapi dengan bukti setoran) dan perkembangan usaha/pemanfaatan pinjaman dana bergulir secara berkala setiap bulan kepada Dinas dan Bank Riau Kepri dengan tembusan kepada Gubernur;
- j. bersedia diaudit oleh Tim Asistensi atau Tim yang ditunjuk oleh Gubernur; dan
- k. Usaha Mikro Kecil dan Menengah diwajibkan untuk memasang asuransi jiwa.

BAB IV
STRUKTUR PINJAMAN / KREDIT
Pasal 6

Struktur pinjaman / kredit kepada peminjam yang disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Plafond kredit
 - Koperasi : ≤ Rp.100.000.000.- (kurang dari atau sama dengan seratus juta rupiah)
 - UMKM : ≤ Rp.50.000.000.- (kurang dari atau sama dengan lima puluh juta rupiah).
- b. Kegunaan : Modal Kerja atau Investasi
- c. Setting Kredit : Installment
- d. Jangka Waktu :
 - Plafond ≤ Rp.10.000.000 Jangka Waktu 2 (dua) tahun (24 bulan)
 - Plafond > Rp 10.000.000 Jangka Waktu 3 (tiga) tahun (36 Bulan)
- e. Suku Bunga : 6 % (enam perseratus) Efektif / Tahun
- f. Provisi & Administrasi : 0 % (nol perseratus)
- g. Pengikatan : Dibawah Tangan / Intem
- h. Agunan : Berupa barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.
- j. Angsuran Pokok dan Bunga : Untuk jangka waktu pinjaman 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) sampai dengan 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, pengembalian pokok diangsur setelah 6 (enam) bulan pertama fasilitas kredit dicairkan sampai dengan kredit lunas / jatuh tempo dan pembayaran bunga dibayarkan setiap bulan selama jangka waktu kredit sejak kredit dicairkan.
- k. Asuransi : Wajib di-cover asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit yang diterima atau dipinjam dan premi asuransi ditanggung oleh penerima pinjaman dana bergulir.

BAB V

AGUNAN PINJAMAN

Pasal 7

Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah penerima pinjaman Dana Bergulir wajib memenuhi ketentuan tentang agunan pinjaman/kredit sebagai berikut :

- a. barang bergerak: berupa dokumen (BPKB atau Surat Kepemilikan untuk Kapal Motor) Mobil, sepeda Motor atau Kapal Motor;
- b. barang tidak bergerak : Tanah, Tanah dan Bangunan (SHM, SHGB, SHGU, SKT, Alas Hak) dan kios tempat usaha (SIPTB);
- c. status kepemilikan agunan bagi penerima dana bergulir perseorangan adalah milik sendiri penerima dana bergulir tersebut atau yang mempunyai hubungan keluarga dengan penerima dana bergulir, dengan melampirkan surat kuasa dari Pemilik; dan
- d. status kepemilikan agunan bagi penerima pinjaman dana bergulir berbadan hukum adalah milik pengurus yang berwenang untuk menerima dana bergulir.

BAB VI

PERSIAPAN PENCAIRAN DAN PENGATURAN REKENING DANA BERGULIR PENGUATAN MODAL KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 8

- (1) Persiapan Pencairan Dan Pengaturan Rekening Sebagai berikut :
 - a. rekening yang digunakan untuk menampung (Escrow Account) dana penguatan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni dan pengembalian pinjaman sebanyak 2 (dua) jenis rekening.
 - b. dana bergulir yang akan disalurkan kepada koperasi usaha mikro kecil dan menengah disetor ke rekening penampungan yaitu rekening nomor 103-01-00306 atas nama KASDA (DANA BERGULIR) POVKEPRI yang ada di Bank pelaksana;
 - c. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau akan membuka rekening pelaksana yang digunakan sebagai penampungan dana pengembalian atas pokok pinjaman.
- (2) Rekening Giro Penampungan Escrow Account Dibuka Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
 - a. tidak dikenakan biaya administrasi;
 - b. tidak diberikan cek dan bilyet giro;
 - c. disesuaikan dengan ketentuan Bank pelaksana;
 - d. atas penempatan dana pada rekening penampungan dan pengembalian diberikan jasa giro sesuai dengan suku bunga (*Counter rate*) yang berlaku pada Bank pelaksana; dan
 - e. jasa giro sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan pendapatan atas bunga pinjaman disetor oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII

TUGAS DAN KEWAJIBAN PELAKSANA DANA BERGULIR

Pasal 9

- (1) Tim Asistensi Dibentuk dengan Tugas:
 - a. menyusun dan merumuskan petunjuk teknis;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan instansi terkait ditingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksana Kegiatan Penguatan Modal Kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya;
 - e. menghimpun dan melakukan seleksi administrasi persyaratan calon penerima pinjaman dana bergulir;
 - f. melakukan identifikasi, klarifikasi lapangan calon penerima pinjaman dana bergulir;
 - g. berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, Camat, dan Lurah/Kepala Desa didaerah peminjam/debitur khususnya dalam hal meminta rekomendasi kelayakan usaha debitur;
 - h. menetapkan dan mengajukan calon penerima pinjaman dana bergulir kepada Gubernur melalui Kepala Dinas untuk disahkan sebagai penerima pinjaman dana bergulir;
 - i. berkoordinasi dan menyerahkan nama – nama penerima pinjaman dana bergulir yang telah ditetapkan oleh Gubernur kepada Bank pelaksana untuk di proses lebih lanjut; dan
 - j. memberikan rekomendasi kepada Bank pelaksana untuk memberikan peringatan dan atau pengambilan tindakan terhadap peminjam (debitur) yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.

- (2) Bank Pelaksana mempunyai tugas Sebagai Berikut :
 - a. bersama Tim Asistensi melakukan penelitian detail terhadap kelengkapan dokumen calon peminjam dana bergulir;
 - b. membuat Akad Kredit dengan peminjam sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang penetapan nama – nama penerima dana bergulir;
 - c. menyiapkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - d. menerima dan menyimpan berkas agunan dari penerima pinjaman dana bergulir;
 - e. menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi dan UMKM sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang nama-nama penerima dana bergulir;
 - f. mengatur mekanisme/tata cara penyaluran dan pengembalian dana pinjaman kepada peminjam yang berada di dalam maupun di luar wilayah kerja Bank pelaksana;
 - g. menyampaikan laporan perkembangan realisasi penyaluran dan pengembalian secara berkala setiap bulannya kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya; dan
 - h. Bank pelaksana sebagai pengelola pinjaman dana bergulir mendapatkan fee setiap bulannya sebesar 50% dari bunga pinjaman dana bergulir .

- (3) Penerima Pinjaman Dana Bergulir mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menandatangani Akad Kredit dengan Bank pelaksana;
 - b. menyerahkan agunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. mematuhi ketentuan yang berlaku yang diatur oleh Bank pelaksana dan Tim Asistensi dan siap menerima sanksi terhadap kelalaian dalam pengembalian dana bergulir;
 - d. menyampaikan laporan perkembangan usaha / pemanfaatan dana yang diterima setiap bulan kepada Dinas dan Bank pelaksana dengan tembusan kepada Gubernur paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
 - e. wajib membuka Rekening Tabungan di Bank Pelaksana atau pada Bank / lembaga keuangan lain yang di tunjuk oleh Bank pelaksana; dan
 - f. penetapan bunga pinjaman bagi Koperasi yang meminjamkan dana penguatan modal / dana bergulir kepada anggotanya dapat menetapkan bunga pinjaman paling tinggi 12 % (dua belas perseratus) Efektif pertahun.

BAB VIII
AKAD KREDIT DANA BERGULIR
Pasal 10

- (1) Akad kredit dana bergulir dibawah tangan / intern dilaksanakan antara Bank pelaksana dan Penerima Dana Bergulir sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
- (2) Untuk memperoleh Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan Naskah Kerjasama.

BAB IX
PEMANFAATAN DANA BERGULIR
Pasal 11

Pemanfaatan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diutamakan untuk memperkuat usaha simpan pinjam dan atau permodalan usaha produktif

Pasal 12

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terpilih dikenakan bunga atas perolehan pinjaman dana bergulir sebesar 6% (enam perseratus) efektif pertahun.
- (2) Pinjaman dibawah Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) tahun dan pinjaman diatas Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 13

- (1) Pengembalian angsuran pokok dan pembayaran kewajiban bunga disetorkan setiap bulan sampai kredit dana bergulir lunas ke rekening yang disiapkan oleh Bank Pelaksana.
- (2) Untuk penerima dana bergulir yang berdomisili diluar wilayah kerja Bank Pelaksana pembayaran angsuran pokok dan bunga, dapat ditransfer kerekening yang disiapkan oleh Bank Pelaksana atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Bank Pelaksana.


BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan Program Dana Bergulir dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan pengembalian dana bergulir tahun-tahun sebelumnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 Agustus 2011
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SUHAJAR DIANTORO